



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Gandanegara No. 25 Purwakarta Purwakarta 41111
Telepon (0264) 200036/200038/200039, Faksimili (0264) 200037, email : Info@purwakartakab.go.id
Website : www.purwakartakab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 811/2480/BKPSDM

TENTANG

**TATA TERTIB PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CPNS FORMASI TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**

1. Peserta menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta senantiasa menjaga jarak
2. Peserta menerapkan protokol kesehatan dengan wajib menggunakan masker, sarung tangan (*hand schoen*), *face shield*, dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19.
3. Peserta tidak membawa kendaraan pribadi atau hanya *drop off* di depan gerbang utama lokasi ujian karena tidak disediakan sarana parkir
4. Peserta hadir paling lambat 120 menit (2 jam) sebelum seleksi dimulai.
5. Peserta wajib melakukan registrasi untuk mendapatkan PIN dan hanya diperbolehkan membawa KTP dan Kartu Peserta Tes. Apabila dalam keadaan mendesak maka peserta dapat menunjukkan Kartu keluarga dan surat Keterangan Pengganti Identitas yang telah disahkan oleh Pejabat berwenang.
6. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
7. Peserta menggunakan pakaian rapih, sopan dan bersepatu (kaos , celana Jeans dan sandal tidak diperkenankan).
 - Kemeja putih polos (Panjang/ pendek)
 - Celana panjang /rok warna hitam
 - Kerudung /jilbab hitam polos (bagi yang menggunakan kerudung/jilbab)
8. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan
9. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk dan mengikuti seleksi (dianggap GUGUR).
10. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa:
 - Buku-buku atau catatan lainnya
 - Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan , bolpoint
 - Makanan dan minuman
 - Senjata tajam/api atau sejenisnya
11. Peserta dilarang:
 - Bertanya, berbicara dengan sesama peserta tes
 - Menerima /memberikan sesuatu kepada peserta lain tanpa seijin Panitia selama ujian,
 - Keluar ruangan kecuali mendapat ijin dari Panitia
 - Merokok dalam ruangan
 - Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT
 - Selesai ujian peserta dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
12. Sanksi
Pelanggar Tata Tertib karena sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan GUGUR.
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur dan merupakan Tata Tertib tambahan yang langsung disahkan.

Ditetapkan di Purwakarta,
Pada tanggal 31 Agustus 2020

